



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1073 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PENGUJI OSCE 4 TAHUN AKADEMIK 2021/2022  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Penguji OSCE 4 Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2346/UN17.10/KP/2022 tanggal 26 Juli 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;

b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Penguji OSCE 4 Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGUJI OSCE 4 TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Penguji OSCE 4 Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakan kegiatan pada tanggal 23-24 Juni 2022.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 8 Agustus 2022



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR <sup>0093</sup> /UN17/HK.02.03/2022  
 TANGGAL 8 AGUSTUS 2022  
 TENTANG  
 PENGUJI OSCE 4 TAHUN AKADEMIK 2021/2022  
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
 MULAWARMAN.

No	Mata Kuliah	Nama
1	Komunikasi Sensitif	dr. Hary Nugroho, M.Kes. NIP.197402252006041001
		Dr. Krispinus Duma, SKM., M.Kes. NIP.196811111993031011
		Dr. dr. Swandari Paramita, M.Kes. NIP.197606052005012003
		dr. Ronny Isnuwardana, M.I.H., Ph.D NIP.197809272005011003
2	Pemeriksaan Mata	dr. Sulistiawati, M.Med.Ed NIP.198407132010122004
		dr. Meiliati Aminyoto, M.Kes, Sp.GK NIP.198011192008122003
		Dr.dr. Nurul Hasanah, M.Kes. NIP.197607222006042002.
		dr. Nur Khoma Fatmawati, M.Kes, Sp.M NIP.197505142003122002
3	Pemeriksaan Telinga	dr. Muh. Khairul Nuryanto., M.Kes NIP.197806122006041006
		dr. Agustina Rahayu Magdaleni., M.Kes NIP.197706262005012003
4	Pemeriksaan Sadari	dr. Hadi Irawiraman, M.Kes, Sp.PA NIP.196706172000121001
		Dr. dr. Endang Sawitri, M.Kes. NIP.196805052002122001
5	PAP SMEAR	Dr.dr. Novia Fransiska Ngo, Sp.OG NIP.197411262006042001
		dr. Andika Adi Saputra Achmad, Sp.OG (K)onk, M.Kes NIP.198505052020121011
		dr. Vera Madonna Lumban Toruan., M.Kes., Sp.DV NIP.197504062005012002
		dr. Yudanti Riasiti, M.Kes., Sp. Rad NIP.197505012005012002



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NIP.196212311991031024